

Abuse of Power Dalam Kasus Kerangkeng Manusia oleh Mantan Bupati Langkat: Kajian Hukum dan HAM

Ratu Amelia Rizkitiana¹⁾, Nabilla Lutfiah Emiliyanti²⁾, Raisya Shafa Qotrunada³⁾, Haryo Bhaskara⁴⁾, Aisya Anjani Nurul Hayya⁵⁾, Glorya Meyhoa Suot⁶⁾, Mulyadi⁷⁾

¹⁻⁷Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,
e-mail: 2410611204@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: Kasus penahanan ilegal oleh mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, merupakan contoh nyata penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus ini dan menganalisisnya dari perspektif HAM, baik melalui hukum nasional, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, maupun instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Menentang Penyiksaan. Dengan menggunakan metode kualitatif dan studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa praktik penahanan ilegal, penyiksaan, dan eksploitasi tenaga kerja mencerminkan pelanggaran HAM yang serius dan indikasi perdagangan orang. Kasus ini menyoroti kelemahan dalam pengawasan dan akuntabilitas pejabat publik serta perlunya evaluasi terhadap mekanisme perlindungan HAM di Indonesia. Artikel ini merekomendasikan penguatan peran lembaga pengawas dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah terulangnya praktik penyalahgunaan kekuasaan di masa depan.

Abstract: *The unlawful detention case involving former Regent of Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, exemplifies a severe abuse of power leading to significant human rights violations. This article identifies various forms of this abuse and analyzes them from a human rights perspective, referencing national laws, such as Law No. 39 of 1999, and international instruments like the Convention Against Torture and ILO Convention No. 29 on forced labor. Using a qualitative approach and literature review, the study finds that the practices of unlawful detention, torture, and labor exploitation in the private prison constitute serious human rights violations, including potential human trafficking. This case highlights the inadequacies in oversight and accountability among local officials and underscores the urgent need for a comprehensive evaluation of Indonesia's human rights protection systems. The article recommends strengthening supervisory institutions, enforcing strict legal actions against offenders, and formulating policies to prevent similar abuses in the future.*

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 19, 2025

Published: May 26, 2025

Keywords :

Hak Asasi Manusia, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran HAM.

Keywords:

Human Rights, abuse of power, human rights violations.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15513755>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip dasar yang harus dihormati dan dijamin oleh negara untuk memastikan setiap individu mendapatkan perlindungan dan kebebasan dalam menjalani kehidupan yang bermartabat. Perlindungan HAM di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan dasar hukum untuk menjaga hak-hak individu dari berbagai bentuk pelanggaran. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan HAM, salah satunya adalah Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/CAT) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Dengan adanya berbagai perangkat hukum ini, negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap individu dari segala bentuk pelanggaran HAM, termasuk penyiksaan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Penyalahgunaan kekuasaan, atau *abuse of power*, merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melampaui batas kewenangan yang dimilikinya, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak tertentu, yang seringkali merugikan hak-hak

individu. Tindakan ini dapat mencakup berbagai bentuk perlakuan yang merugikan, mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga tindakan yang berujung pada penyiksaan, perbudakan modern, atau bentuk eksploitasi lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar HAM. Penyalahgunaan kekuasaan yang berlarut-larut dapat menciptakan ketidakadilan yang mendalam, mengancam kebebasan individu, serta merusak prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum di suatu negara. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan kekuasaan ini sering kali mengarah pada praktik otoritarianisme, di mana pihak yang memiliki posisi atau otoritas tinggi menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia.

Salah satu contoh nyata dari penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di Indonesia adalah kasus kerangkeng manusia yang melibatkan mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin. Dalam kasus ini, ditemukan adanya kerangkeng manusia di rumah pribadi Bupati Langkat yang digunakan untuk menahan pekerja kebun kelapa sawit dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi. Para korban mengalami berbagai bentuk penyiksaan fisik, eksploitasi tenaga kerja, serta perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang dijamin dalam konstitusi Indonesia serta instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh negara. Kasus ini menggambarkan bagaimana penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat publik dapat menimbulkan penderitaan luar biasa bagi individu yang menjadi korban, serta menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam implementasi perlindungan HAM di tingkat lokal.

Dengan latar belakang tersebut, maka tujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang terjadi dalam kasus kerangkeng manusia oleh Bupati Langkat, serta menganalisisnya dari perspektif hak asasi manusia (HAM). Artikel ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi peran pemerintah dan lembaga-lembaga HAM dalam menangani kasus tersebut, serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi para korban dan mencegah terulangnya praktik serupa di masa depan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang terjadi dalam kasus kerangkeng manusia oleh Bupati Langkat?
2. Bagaimana kasus ini ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)?
3. Apa upaya hukum yang dapat diambil untuk menanggulangi penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus ini dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kasus kerangkeng manusia yang melibatkan mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus tersebut, serta bagaimana dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menganalisis peran pemerintah dan lembaga-lembaga HAM dalam penanganan kasus ini secara lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library research*) dimana data diperoleh jurnal ilmiah, buku, serta artikel yang relevan. Penelitian ini juga mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam menganalisis kasus kerangkeng manusia dalam perspektif hukum dan HAM sehingga memungkinkan untuk meneliti lebih lanjut lagi mengenai sistem hukum dan pemerintahan dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk *Abuse Of Power* Yang Terjadi Dalam Kasus Kerangkeng Manusia Oleh Bupati Langkat

Abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan adalah tindakan pejabat publik yang menggunakan wewenangnya secara tidak sah, melampaui batas kewenangan, atau bertindak dengan

cara yang merugikan hak orang lain¹. Dalam perspektif hukum, *abuse of power* sering dikaitkan dengan tindakan korupsi, pelanggaran HAM, hingga eksploitasi individu yang berada dalam posisi rentan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat terjadi dalam bentuk *excess of power* (melampaui wewenang) dan *détournement de pouvoir* (penyimpangan kekuasaan untuk tujuan yang tidak sah). Dalam perspektif pidana, penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada eksploitasi manusia dapat melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta berbagai instrumen HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia.



Gambar 1. Kerangkeng Manusia

Dalam kasus kerangkeng manusia yang melibatkan mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin, ada beberapa bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukannya. Pertama, ia mendirikan dua kerangkeng besi di kediamannya yang digunakan untuk menahan manusia secara ilegal. Keberadaan kerangkeng ini tidak memiliki dasar hukum sah dan tidak memiliki izin sebagai fasilitas rehabilitasi, meskipun Terbit mengklaim bahwa tempat tersebut digunakan untuk rehabilitasi pengguna narkoba. Fakta yang ditemukan dalam investigasi menunjukkan bahwa kerangkeng tersebut bukan hanya digunakan untuk "pembinaan" atau rehabilitasi, melainkan juga untuk menahan individu secara ilegal, Terbit juga melakukan eksploitasi tenaga kerja secara paksa terhadap para penghuni kerangkeng tersebut. Berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM, para tahanan di kerangkeng itu dipaksa bekerja di perkebunan kelapa sawit milik Terbit tanpa upah atau dengan upah yang sangat minim.² Mereka juga tidak memiliki kebebasan untuk meninggalkan lokasi kerja, yang mengindikasikan adanya praktik perbudakan modern. Dalam beberapa kasus, mereka mengalami penyiksaan fisik sebagai bentuk "hukuman" apabila dianggap tidak patuh terhadap aturan yang diterapkan di dalam kerangkeng. Perilaku ini melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO yang mengatur larangan terhadap eksploitasi individu dalam bentuk kerja paksa dan perbudakan, serta bertentangan dengan Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yang secara eksplisit melarang segala bentuk kerja paksa yang dilakukan tanpa persetujuan dan kompensasi yang layak.³

Lalu dari mana dan bagaimana Terbit mendapatkan individu-individu yang akhirnya dikerangkeng dan dieksploitasi ini? Berdasarkan hasil penyelidikan, banyak dari mereka direkrut dengan dalih akan "dibina" dan direhabilitasi dari kecanduannya terhadap narkoba. Sebagian besar korban adalah individu dari keluarga kurang mampu, yang dipengaruhi atau bahkan dipaksa untuk masuk ke dalam sistem ini tanpa persetujuan yang sah. Dalam beberapa kasus, ada individu yang dimasukkan ke dalam

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 112.

² Komnas HAM, *Laporan Investigasi Kasus Kerangkeng Manusia di Langkat* (Jakarta: Komnas HAM, 2022), hlm. 25.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, Pasal 13; International Labour Organization (ILO), *Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa*.

kerangkeng atas perintah pihak keluarga mereka sendiri dengan harapan mereka bisa memperbaiki diri dan menghilangkan kebiasaan buruk. Namun, setelah masuk, mereka tidak memiliki hak untuk keluar, bahkan jika mereka telah selesai menjalani "pembinaan." Hal ini menunjukkan adanya bentuk penahanan ilegal yang tidak hanya melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh mantan Bupati Langkat, tetapi juga adanya manipulasi sistem sosial yang memungkinkan praktik ini bertahan selama lebih dari satu dekade tanpa terungkap ke publik.

Selain eksploitasi fisik dan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus ini juga melibatkan tindakan kekerasan fisik dan perlakuan tidak manusiawi terhadap para penghuni kerangkeng. Berdasarkan laporan investigasi, beberapa korban mengalami luka akibat pemukulan atau hukuman fisik lainnya. Ada laporan bahwa beberapa individu bahkan kehilangan nyawa selama berada di dalam kerangkeng akibat penyiksaan dan kondisi hidup yang tidak layak. Hak untuk bebas dari penyiksaan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*), sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I UUD 1945 serta Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Selain itu, tindakan kekerasan fisik terhadap individu yang berada di dalam kerangkeng ini dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang menetapkan hukuman bagi pelaku yang menyebabkan luka atau kematian terhadap individu lain.

Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Terbit Rencana Perangin Angin saat masih menjabat ini terlihat jelas dari cara ia menghindari pengawasan hukum atas tindakannya. Meskipun praktik kerangkeng manusia ini sudah berlangsung lebih dari sepuluh tahun, tidak ada tindakan dari aparat penegak hukum sampai kasus ini terungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada tahun 2022. Hal ini tentunya memunculkan dugaan kolusi di antara aparat-aparat penegak hukum. Kuatnya dugaan kolusi muncul setelah Komnas HAM menemukan bahwa tujuh anggota TNI dan lima anggota Polri terlibat dalam kekerasan terhadap penghuni kerangkeng. Polisi menyatakan siap untuk mengambil langkah lebih lanjut jika ada bukti yang kuat, sementara beberapa anggota TNI sudah diproses di Pengadilan Militer I-02 Medan, meski status hukum mereka masih belum jelas. Lembaga seperti ELSAM dan PBHI menilai bahwa proses hukum terhadap pelaku, termasuk aparat, masih sangat lemah dan sering kali mengabaikan hak-hak korban⁴. Kasus ini mencerminkan bagaimana kelalaian pihak berwenang justru dapat memperburuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan yang menghalangi atau melindungi pelaku dalam konteks ini dapat dianggap sebagai *obstruction of justice* berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dampak dari kasus ini sangat serius, baik untuk hak asasi manusia maupun untuk kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dari sudut pandang HAM, ini jelas merupakan pelanggaran berat terhadap hak kebebasan dan perlakuan manusiawi yang seharusnya menjadi hak dasar tiap individu. Dari sisi hukum, kasus ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan terhadap pejabat publik dan lambatnya proses hukum bagi oknum aparat yang diduga terlibat. Walaupun polisi berjanji akan bertindak tegas jika ada bukti yang cukup, lambatnya proses hukum semakin merusak citra penegakan hukum di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan semua hal ini, kita bisa melihat bahwa kasus kerangkeng manusia di rumah pribadi mantan Bupati Langkat mencerminkan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk penahanan ilegal, eksploitasi tenaga kerja, dan kekerasan fisik. Untuk menyelesaikan masalah ini, dibutuhkan langkah hukum yang tegas dan transparan, terutama untuk memastikan bahwa aparat yang terlibat juga mendapat proses hukum yang adil. Jika tidak, masalah impunitas akan terus menjadi tantangan besar dalam sistem hukum di Indonesia.

Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Kasus penemuan kerangkeng manusia di kediaman Bupati Langkat yang terungkap pada Januari 2022, telah menimbulkan keprihatinan mendalam di berbagai kalangan, terutama dalam konteks pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Penahanan sejumlah individu dalam kerangkeng tersebut

⁴ Tempo, "Vonis Janggal Kasus Kerangkeng Manusia," Tempo.co, diakses 10 Maret 2025.

tanpa proses hukum yang sah menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap hak-hak fundamental yang seharusnya dijamin oleh negara.

Kasus ini jelas melanggar berbagai hak mendasar yang dimiliki setiap manusia. Salah satu hak paling utama yang dilanggar adalah hak untuk hidup dengan martabat, di mana individu yang dikurung di dalam kerangkeng tersebut mengalami kondisi yang tidak manusiawi, mulai dari kekerasan fisik, penyiksaan, hingga eksploitasi tenaga kerja tanpa upah yang layak. Selain itu, kasus ini juga melanggar hak atas kebebasan pribadi, karena para korban ditahan tanpa dasar hukum dan tanpa mekanisme hukum yang adil.

Dalam proses penyelidikan terdapat 26 bentuk penyiksaan, kekerasan, dan perlakuan yang merendahkan martabat terhadap para penghuni kerangkeng. Beberapa diantaranya seperti dipukuli, ditempeleng, ditendang, disuruh bergelantungan di kerangkeng seperti monyet (gantungan monyet), dicambuk anggota tubuhnya dengan selang, dan bentuk lainnya. Terkait alat yang digunakan dalam tindakan ini, Komisioner Komnas HAM RI menjelaskan terdapat minimal 18 alat yang digunakan yaitu selang, cabai, penggunaan palu dan penggunaan tang. Tim penyelidik juga menemukan korban meninggal, dimana informasi awal terdapat 3 korban meninggal. Kemudian dalam tambahan informasi terdapat 3 korban meninggal sehingga total korban meninggal sebanyak 6 orang.

Dari perspektif HAM, kasus ini jelas melanggar berbagai hak mendasar yang dimiliki setiap manusia yang seharusnya dilindungi oleh negara. Karena setiap individu berhak atas kebebasan dan keamanan diri tanpa adanya ancaman atau tindakan sewenang-wenang. Namun, dalam kasus ini, para korban ditahan dalam kerangkeng secara paksa tanpa adanya proses hukum yang sah. Mereka tidak diberikan akses terhadap mekanisme hukum yang adil, sehingga mengalami perampasan kebebasan secara ilegal. Keberadaan tempat kerangkeng ini menunjukkan adanya praktik penahanan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan prinsip dasar kebebasan individu, sebagaimana dijamin dalam Pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Terdapat indikasi pelanggaran HAM paling serius dalam kasus ini adalah adanya eksploitasi tenaga kerja secara paksa. Para korban dipaksa bekerja di perkebunan kelapa sawit milik Terbit Rencana Perangin Angin tanpa mendapatkan upah yang layak. Situasi ini memenuhi unsur-unsur perbudakan modern dan kerja paksa, yang dilarang dalam berbagai instrumen HAM internasional, termasuk Konvensi ILO tentang Kerja Paksa (No. 29 tahun 1930) dan Pasal 4 DUHAM, yang menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan.

Maka dari itu, kasus kerangkeng manusia di Langkat merupakan bentuk nyata dari pelanggaran HAM berat yang mencerminkan ketidakadilan sistemik dan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak fundamental warga negara. Karena seharusnya negara bertanggung jawab tidak hanya dalam menindak pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan bagi korban sesuai prinsip rehabilitasi dan kompensasi dalam HAM. Seperti terdapat pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa para korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, bantuan medis, dan rehabilitasi psikososial. Adanya tindakan penyiksaan, eksploitasi, serta penahanan tanpa proses hukum yang sah dalam kasus ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan. Kasus ini harus menjadi pengingat bahwa perlindungan HAM bukan hanya sekadar norma hukum, tetapi juga sebuah kewajiban yang harus dijunjung tinggi demi menjaga martabat dan kemanusiaan setiap individu.

Peran Penegak Hukum Dan Lembaga Ham Dalam Kasus Kerangkeng Manusia Oleh Bupati Langkat

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk hidup dan wajib dijunjung tinggi dan dihormati, serta wajib dilindungi oleh negara. Hak asasi manusia sendiri merupakan hak yang bersumber dari Tuhan dan sudah ada sejak manusia berada di dalam kandungan. Secara filosofis hak asasi manusia dapat diartikan sebagai sebuah hasil dari percampuran berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Dalam sebuah negara hak asasi manusia merupakan sesuatu yang dilindungi dan dijamin oleh negara, hal tersebut tertuang pada pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, dalam pasal tersebut dikatakan bahwa setiap individu

memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak diperbudak. Kemudian pada pasal 28A-28J UUD 1945 juga menyebutkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan hak rasa aman, hak untuk hidup, serta hak untuk bebas dari penyiksaan.

Kasus kerangkeng manusia yang dilakukan oleh bupati langkat dapat dikatakan sebagai tindakan melanggar hak asasi manusia. Setelah melakukan penyelidikan, komnas HAM menemukan berbagai bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan kepada para korban. Komnas HAM mengungkapkan kondisi terakhir kerangkeng yang disebut tidak layak itu dihuni oleh 57 orang, dua di antaranya diduga merupakan pelajar SMA.⁵ Kerangkeng manusia tersebut telah dibangun sejak 2010 dan dipergunakan sebagai tempat pembinaan organisasi masyarakat serta didirikan atas inisiatif Bupati Langkat. Kemudian seiring berjalannya waktu tempat ini kemudian digunakan sebagai ‘tempat rehabilitasi’ bagi para pengguna narkoba, tetapi disebutkan oleh komnas HAM bahwa tidak ada catatan medis terkait penggunaan narkoba selama para korban tinggal di kerangkeng tersebut. Selain adanya tindakan kekerasan, ditemukan juga praktik kerja paksa terhadap para korban. Koordinator Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Endang Sri Melani mengatakan para penghuni kerangkeng tidak hanya dipekerjakan di kebun sawit milik Bupati Terbit, tetapi juga di kebun sawit milik orang lain. Selain itu, korban juga dipekerjakan sebagai buruh parkir, buruh bangunan di rumah Terbit, termasuk mengeruk tanah di sekitar kerangkeng. "Para penghuni tidak mendapatkan upah dari pekerjaannya dan hanya diberikan ekstra puding. Penghuni juga tidak bisa menolak untuk tidak bekerja karena takut dan rentan mendapat kekerasan dari pengurus kerangkeng," jelas Endang.⁶ Komnas HAM juga menyebutkan bahwa para penghuni yang bekerja di kebun sawit tidak diberi upah. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan eksploitasi pekerja. Tindak eksploitasi telah diatur dalam hukum di Indonesia, yaitu pada pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal tersebut mengatur tentang tindak penganiayaan yang dapat dikatakan sebagai eksploitasi jika terjadi penganiayaan dalam kerja paksa. Kemudian kasus ini juga dapat dikenakan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia sangat dibutuhkan peranan pemerintah sebagai penegak hukum serta lembaga perlindungan HAM untuk memberikan perlindungan kepada para korban dan juga memperjuangkan hak korban yang telah dirampas. Tanpa penegak hukum yang baik tentunya aturan-aturan yang sudah ada tidak akan dapat ditegakkan dengan baik. Oleh karena itu sangat dibutuhkan peranan dari para penegak hukum agar aturan yang sudah dibuat dapat dijalankan, hal tersebut tentunya bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat terkhususnya para korban kejahatan. Dalam menyelesaikan dibutuhkan peran penegak hukum yang tegas dengan cara mengusut tuntas kasus ini dengan transparan dan juga memastikan semua pihak yang terlibat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dikarenakan pelaku dalam kasus ini adalah seorang pejabat publik maka dengan adanya kasus ini para penegak hukum harus memperketat pengawasan kepada pejabat publik, hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kasus serupa tidak terulang kembali. Memberikan edukasi betapa pentingnya hak asasi manusia kepada masyarakat juga merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa, dengan memberikan edukasi diharapkan setiap individu dapat mengetahui dan menghormati hak antarindividu. Untuk melindungi hak para korban, para penegak hukum harus memastikan dan menjamin perlindungan hukum untuk mereka serta memberikan rehabilitasi, baik untuk fisik maupun psikologis.

Selain peran penegak hukum, peran lembaga hak asasi manusia (HAM) juga sangat dibutuhkan dalam proses penyelesaian kasus ini. Peran lembaga HAM di sini tentunya untuk melindungi hak para korban yang telah dirampas oleh pelaku. Lembaga HAM dapat melakukan investigasi dan penyelidikan dalam kasus ini, hal tersebut bertujuan agar lembaga perlindungan mendapatkan bukti kuat untuk dapat mendampingi dan melindungi korban dalam proses persidangan. Lembaga perlindungan juga tentunya akan memperjuangkan hak-hak para korban dan siap mendampingi para korban hingga para korban

⁵ BBC, “Kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat: Komans HAM temui ‘besi panas’ palu”, alat dalam 26 bentuk kekerasan keterlibatan anggota TNI-Polri”, diakses 12 Maret 2025.

⁶ BBC, “Kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat: Komans HAM temui ‘besi panas’ palu”, alat dalam 26 bentuk kekerasan keterlibatan anggota TNI-Polri”, diakses 12 Maret 2025.

mendapatkan kembali hak mereka. Dengan begitu dapat disimpulkan peran penegak hukum yang jujur dan lembaga perlindungan HAM sangat dibutuhkan dan membantu para korban, terlebih lagi apabila korban merupakan masyarakat kecil. Diharapkan para penegak hukum dapat bersikap netral dan adil agar kasus serupa tidak terulang kembali dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah mereka perbuat.

SIMPULAN

Setiap manusia memiliki kewajiban untuk mempertahankan Hak Asasi Manusia terhitung sejak saat lahir. Hal ini meliputi kebebasan untuk bertindak jika ditemukan terdapat perlakuan yang tidak sesuai dengan keadilan manusia itu sendiri. Dalam Kasus Bupati Langkat, sudah terlihat jelas bahwa kebebasan yang seharusnya dijunjung tinggi tidak dapat terpenuhi karena terdapat penyelewengan baik dari perspektif HAM, maupun Hukum Positif itu sendiri. Pasalnya, Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin, menggunakan program rehabilitasi narkoba sebagai alat formil untuk menutupi kebenaran yang dirasakan oleh setiap tahanan kerangkeng. Padahal dalam realitanya, keberadaan kerangkeng tidak memiliki dasar hukum yang jelas terkait tujuan pendiriannya. Setiap tahanan dipaksa untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit tanpa mendapatkan timbal balik yang setimpal. Tidak hanya itu, setiap tahanan juga dipaksa untuk bekerja di tempat pribadi Terbit dengan menjadi buruh bangunan. Setiap tahanan yang menolak atau melanggar aturan yang ada, berpotensi untuk menerima tindakan penyiksaan jika tidak berperilaku sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini termasuk pelanggaran dalam tindak pidana yang tertulis pada Pasal 33 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat manusia.

Pelanggaran HAM yang dilakukan di kasus ini juga dikaitkan dengan penggunaan *abuse of power* oleh para pejabat publik. Tindakan ini merupakan hasil dari penggunaan wewenang untuk mewujudkan segala tujuan pribadi dengan melakukan bentuk pelanggaran tertentu. Keberadaan kerangkeng terbukti tidak memiliki izin sebagai tempat rehabilitasi yang malah kemudian terungkap menjadi sarana eksploitasi oleh para pejabat publik yang berujung pada tindak kolusi antar pejabat. Ini merupakan suatu pelanggaran pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Perdagangan Orang (TPO). Berdasarkan hasil investigasi, Terbit juga melakukan eksploitasi dengan memaksa para tahanan untuk tidak meninggalkan tempat kerja dengan ancaman hukuman yang tidak manusiawi dan upah yang sangat minim. Selain itu, laporan dari Komnas HAM menjelaskan bahwa terdapat 57 orang yang ditahan dalam kerangkeng yang tidak layak dihuni tersebut. Hal ini menandakan adanya perlakuan perbudakan modern. Ini juga merupakan salah satu pelanggaran hukum, salah satunya dalam Konvensi ILO (International Labour Organization) No.29 tentang kerja paksa.

Kasus ini melambangkan pelanggaran HAM yang masih kerap terjadi di Indonesia dengan melibatkan peran pejabat publik. Dengan mempertimbangkan pengakuan dari Hukum positif dan Internasional, sudah jelas bahwa Terbit Rencana Perangin Angin, sebagai Bupati Langkat, melakukan tindak pelanggaran HAM yang semestinya diadili.

SARAN

Kasus Kerangkeng Manusia menunjukkan bahwa terdapat masih terdapat kekurangan dalam segi pengawasan pelanggaran HAM. Peran sentral bagi para penegak hukum adalah untuk mengawasi dan menetralisir kebijakan yang dilakukan oleh para aparatur negara, atau dalam konteks ini ialah para pejabat publik. Hal ini diperlukan untuk kembali meluruskan tugas dan tujuan dari para pejabat publik untuk tidak menyalahi kekuasaan yang berujung dengan penggunaan *abuse of power*. Selain itu, diperlukan adanya reformasi untuk para rehabilitator dalam melaksanakan sanksi sosial.

Transparansi sistem yang dibuat menjadi hal utama dalam membuat segala kebijakan mengenai lembaga kemasyarakatan yang bertanggung jawab dalam melakukan proses rehabilitasi. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan mengenai proses rehabilitasi dengan memperhatikan segala aspek tanpa mengurangi efek jera yang diperlukan oleh para rehabilitator. Di sisi lain, negara juga diperlukan untuk aktif dalam rangka memulihkan korban yang dirasa sudah diperlakukan secara

tidak manusiawi. Pemberian bantuan hukum dengan tujuan kondisi psikologis bagi para korban menjadi langkah terakhir yang wajib dilakukan oleh negara. Kemudian yang menjadi benang merah adalah peran para penegak keadilan yang wajib untuk kembali diluruskan untuk keadilan masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan yaitu keadilan Hak Asasi Manusia, partisipasi, akses dan kesetaraan. Hal ini ditujukan untuk lembaga seperti Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, untuk mewujudkan peradilan hukum sesuai dengan dasar negara. Dengan keefektifan ini diharapkan Indonesia bisa menjadi negara yang tegas dalam menangani pelanggaran HAM untuk kedepannya.

REFERENSI

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Lembaran Negara RI Tahun 2014.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: Lembaran Negara RI Tahun 2007.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Jakarta: Lembaran Negara RI Tahun 1998.
- International Labour Organization (ILO). Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa. Jenewa: ILO, 1930.
- CNN Indonesia. 2024. "MA Batalkan Vonis Bebas Eks Bupati Langkat di Kasus Kerangkeng Manusia." CNN Indonesia. [<https://www.cnnindonesia.com>](<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241126114816-12-1170721/ma-batalkan-vonis-bebas-eks-bupati-langkat-di-kasus-kerangkeng-manusia>) (diakses 10 Maret 2025).
- Detik News. 2024. "Jejak Perkara Eks Bupati Langkat Divonis Bebas di Kasus Kerangkeng Manusia." Detik News. [<https://news.detik.com>](<https://news.detik.com/berita/d-7431730/jejak-perkara-eks-bupati-langkat-divonis-bebas-di-kasus-kerangkeng-manusia>) (diakses 10 Maret 2025).
- Tempo. 2024. "Vonis Janggal Kasus Kerangkeng Manusia." Tempo.c. [<https://www.tempo.co>](<https://www.tempo.co/hukum/vonis-bebas-eks-bupati-langkat-24998>) (diakses 10 Maret 2025).
- Kompas. 2024. "Lolos dari Tuntutan 14 Tahun, Mantan Bupati Langkat Divonis Bebas di Kasus Kerangkeng Manusia." Kompas.id. [<https://www.kompas.id>](<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/07/08/lolos-dari-tuntutan-14-tahun-mantan-bupati-langkat-divonis-bebas-di-kasus-kerangkeng-manusia>) (diakses 10 Maret 2025).
- BBC News Indonesia. 2024. "Kerangkeng manusia di Langkat: Eks Bupati Terbit Rencana Perangin-angin dihukum empat tahun penjara, MA batalkan vonis bebas." BBC. com [<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cg7gkl5x3vyo>] (diakses 12 Maret 2025.)